



**WALI KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6206);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomer 6224);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);



31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31);
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);
35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 813);
36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020 dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 949);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
40. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 5).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2022.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  
2022 semula berjumlah Rp1.691.178.535.510,00 bertambah / berkurang  
sejumlah Rp338.344.387.907,00 sehingga menjadi  
Rp2.029.522.923.417,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	1.574.857.196.059,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	374.798.825.920,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp.	1.949.656.021.979,00
b. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	1.653.678.535.510,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	328.344.387.907,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp.	1.982.022.923.417,00
c. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	116.321.339.451,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(36.454.438.013,00)
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	79.866.901.438,00
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	37.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	10.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	47.500.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	32.366.901.438,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	0,00



Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
    - 1. Semula Rp. 320.233.626.747,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 53.462.712.662,00
    - Jumlah Pendapatan asli daerah (PAD) Setelah Perubahan Rp. 373.696.339.409,00
  - b. Pendapatan Transfer
    - 1. Semula Rp. 1.165.869.669.312,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 321.336.113.258,00
    - Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan Rp. 1.487.205.782.570,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
    - 1. Semula Rp. 88.753.900.000,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
    - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Setelah Perubahan Rp. 88.753.900.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
    - 1. Semula Rp. 153.175.711.947,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 15.137.450.125,00
    - Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 168.313.162.072,00
  - b. Retribusi Daerah
    - 1. Semula Rp. 17.371.712.000,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 68.805.000,00
    - Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 17.440.517.000,00
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
    - 1. Semula Rp. 6.405.414.000,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 461.629.837,00
    - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan Rp. 6.867.043.837,00
  - d. Lain-lain PAD yang Sah
    - 1. Semula Rp. 143.280.788.800,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 37.794.827.700,00
    - Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan Rp. 181.075.616.500,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
    - 1. Semula Rp. 1.051.960.060.521,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. 25.785.526.016,00



Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp.	1.077.745.586.537,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah		
1. Semula	Rp.	113.909.608.791,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	295.550.587.242,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp.	409.460.196.033,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
1. Semula	Rp.	88.753.900.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Setelah Perubahan	Rp.	88.753.900.000,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Belanja Operasi		
1. Semula	Rp.	1.467.373.437.006,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	126.356.843.589,00
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp.	1.593.730.280.595,00
b. Belanja Modal		
1. Semula	Rp.	158.942.075.844,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	224.580.921.898,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp.	383.522.997.742,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp.	27.363.022.660,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(22.593.377.580,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.	4.769.645.080,00
(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp.	814.711.744.290,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(4.473.182.374,00)
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.	810.238.561.916,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp.	552.406.829.079,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	131.906.175.544,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.	684.313.004.623,00
c. Belanja Bunga		

1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
d. Belanja Subsidi		
1. Semula	Rp.	250.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	135.000.000,00
Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp.	385.000.000,00
e. Belanja Hibah		
1. Semula	Rp.	97.715.863.637,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(636.149.581,00)
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.	97.079.714.056,00
f. Belanja Bantuan Sosial		
1. Semula	Rp.	1.289.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(575.000.000,00)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.	714.000.000,00

(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Modal Tanah		
1. Semula	Rp.	5.466.796.354,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(45.676.354,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp.	5.421.120.000,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
1. Semula	Rp.	33.722.677.482,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	92.771.056.508,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp.	126.493.733.990,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. Semula	Rp.	27.240.564.712,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	34.453.174.132,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp.	61.693.738.844,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1. Semula	Rp.	91.984.341.296,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	97.274.077.812,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp.	189.258.419.108,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. Semula	Rp.	527.696.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	128.289.800,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	655.985.800,00



- (4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja Tidak Terduga
    - 1. Semula Rp. 27.363.022.660,00
    - 2. Bertambah/(Berkurang) Rp. (22.593.377.580,00)
    - Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 4.769.645.080,00
- Setelah Perubahan

#### Pasal 4

- (1) Dalam Keadaan Darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluarannya melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh Keadaan Darurat.
- (3) Pendanaan Keadaan Darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (4) Dalam hal Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD);

#### Pasal 5

- (1) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1), termasuk Belanja Untuk Keperluan Mendesak.
- (2) Kriteria Belanja Untuk Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan

- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf, a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA/DPPA SKPD.
- (4) Pendanaan Keadaan Darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD;
- (5) Dalam hal Keadaan Darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD), Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

#### Pasal 6

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan
- |  |     |                     |
|--|-----|---------------------|
| 1. Semula                                      | Rp. | 116.321.339.451,00  |
| 2. Bertambah/(Berkurang)                       | Rp. | (36.454.438.013,00) |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. | 79.866.901.438,00   |
- b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| 1. Semula                                       | Rp. | 37.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang)                        | Rp. | 10.000.000.000,00 |
| Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. | 47.500.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
- |   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| 1. Semula   | Rp. | 106.321.339.451,00  |
| 2. Bertambah/(Berkurang)  | Rp. | (56.454.438.013,00) |
| Jumlah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan | Rp. | 49.866.901.438,00   |
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah
- |   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| 1. Semula   | Rp. | 10.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang)                            | Rp. | 20.000.000.000,00 |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan | Rp. | 30.000.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
- |           |     |                   |
|-----------|-----|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 20.000.000.000,00 |
|-----------|-----|-------------------|



2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	(10.000.000.000,00)
Jumlah Pembentukan Dana	Rp.	10.000.000.000,00
Cadangan Setelah Perubahan		
b. Penyertaan Modal Daerah		
1. Semula	Rp.	7.500.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	0,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah	Rp.	7.500.000.000,00
Setelah Perubahan		
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang		
yang Jatuh Tempo		
1. Semula	Rp.	10.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	20.000.000.000,00
Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok	Rp.	30.000.000.000,00
Utang yang Jatuh Tempo Setelah		
Perubahan		

#### Pasal 7

(1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan PAPBD;
- b. Lampiran II Ringkasan PAPBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- e. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- f. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
- g. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- h. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- i. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
- j. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum Diselesaikan dan

Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;

- k. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan;
- l. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 8

- (1) Wali kota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam hal terdapat Alokasi Pendapatan yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Bantuan Keuangan tersebut dengan mencantumkannya dalam LRA melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 17 Oktober 2022


WALI KOTA TASIKMALAYA,



H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 17 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



H. IVAN. DICKSAN HASANNUDIN  
LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR: 8  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA, PROVINSI JAWA BARAT  
( 8/191/2022 )